

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penayangan intrusive advertisement adalah pemberian hak untuk menolak tayangan iklan yang berbentuk intrusive advertisement terutama iklan berisikan konten inappropriate. Pengguna layanan internet memiliki hak untuk menolak iklan peralihan (intrusive advertisement) karena berdasarkan keberlakuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam suatu kontrak dengan demikian hal tersebut menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengiklan dan pemilik situs sebagai penyedia media periklanan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha periklanan harus bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan dengan penayangan iklan tersebut. Bentuk

pertanggungjawaban tersebut berdasarkan *contractual liability* atas dasar perjanjian atau kontrak antara para pihak dalam perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini merupakan kajian yang dapat ditindaklanjuti agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam karena penayangan iklan di internet terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

2. Bagi Pemerintahan:

Peran pemerintah sebagai regulator dalam upaya perlindungan konsumen diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan/atau pemerintahan daerah serta diperlukannya pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) terhadap penayangan iklan yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan undang-undang mengandung unsur *inppropriete*.

3. Bagi Praktisi:

Memberikan masukan bagi penegak hukum atas kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi konsumen atas hak-haknya dalam mengajukan tuntutan hukum yang berkaitan dengan penayangan iklan.

4. Bagi Masyarakat:

Konsumen dapat mempelajari hak-haknya dan dapat bersikap kritis dan aktif dalam menanggapi tayangan iklan yang berisikan *inappropriate content* sebagai upaya menindak lanjuti atas kejadian yang merugikan konsumen tersebut.

